

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebahagiaan merupakan hal yang relatif, tergantung pada tujuan seseorang dalam kehidupannya. Apabila tujuan dalam kehidupannya adalah untuk mengumpulkan harta, meraih kekuasaan, dan kenikmatan lainnya, maka itulah yang menjadi petunjuk keberhasilannya. Tetapi apabila tujuan dalam kehidupan ini untuk berpegang teguh pada keimanan, ketaqwaan, dan amal saleh agar dapat memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan akhirat, maka hal itulah sumber kebahagiaannya.

Namun kenyataannya, tidak semua manusia bisa menemukan jalan yang mudah dan benar untuk meraih tujuan-tujuan kebahagiaannya. Ada sebagian orang harus menempuh jalan yang berliku. Jalan yang ditempuh tergantung pada masing masing individu. Jika seseorang berupaya dengan sungguh-sungguh untuk menelusuri jalan-jalan yang sesuai dengan tuntutan agama, maka sesulit apapun, tidak akan membuat seseorang menjadi bingung dan resah. Hal ini karena semakin banyak jalan yang diraih, semakin besar pula potensi kebahagiaan yang dapat dirasakan.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-qur'an S. Ali 'Imran: 14 yang berbunyi:

زَيْنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ ﴿١٤﴾

Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)” (Q.S. Ali ‘Imran: 14)¹

lewat ayat di atas dapat diketahui bahwasanya manusia akan merasa bahagia ketika mendapatkan harta benda seperti yang terkandung dalam ayat di atas. Hidup yang bahagia merupakan fitrah bagi manusia. Adapun hal yang dapat membuat hidup merasa bahagia, bisa saja di saat merasa berhasil dalam melewati salah satu permasalahan hidup diantara sekian banyaknya permasalahan hidup. Hingga disaat mendapatkan sesuatu hal yang telah diinginkan baik itu dalam bentuk harta, benda maupun kenyamanan dalam menjalani hidup, orang tersebut sudah merasa puas.

Namun masalah kebahagiaan ini tiba-tiba semakin terasa dipertanyakan oleh manusia pada dunia modern sekarang ini. Yang dimana sebagian orang menduga bahwa dengan mudahnya fasilitas hidup akibat kemajuan teknologi

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bekasi: Mushaf Ash-Shahib 2016, hal. 51

modern sekarang ini manusia akan dihantar menuju gerbang kebahagiaan hidup dengan sempurna. Tetapi anggapan itu ternyata jauh dari kebenaran, yang nyatanya penyakit gangguan kejiwaan akibat implikasi dunia modern ini malah semakin banyak. Karna nyatanya ada saja manusia yang tidak bahagia, misalnya dia punya banyak uang, atau selalu dekat dengan orang-orang yang ia cintai atau di setiap harinya selalu rajin beribadah namun ia tidak merasakan kebahagiaan.

Maka dari itu dapat dikaakan bahwasanya kebahagiaan tidak bisa diukur dengan harta saja, yang nyatanya banyak orang punya harta, banyak orang yang mempunyai jabatan tinggi namun ia hampa, merasa tidak bahagia meskipun bergelimang harta.² Juga tak bisa kita pungkiri bahwasanya dalam menjalani hidup kita akan di terpa oleh segelintir masalah, salah satunya masalah dalam berkeluarga.

Keluarga merupakan tempat dimana individu tumbuh, berkembang dan belajar mengenai nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadiannya kelak. Proses belajar tersebut berjalan terus-menerus sepanjang individu tersebut hidup. Ahmadi mengemukakan bahwa, keluarga adalah wadah yang sangat penting diantara individu dan grup, yang merupakan kelompok sosial yang pertama dimana anak-anak menjadi anggotanya, dan keluarga sudah tentu yang pertama-tama pula menjadi tempat untuk mengadakan sosialisasi kehidupan anak-anak.

² Deviana Maharani, *tingkat kebahagiaan pada mahasiswa'dalam jurnal Hasil Riset fakultas ilmu pendidikan, universitas negeri yogyakarta*, hal. 1

Sebagaimana firman Allah swt. dalam *Al-qur'an S. At-Tahrim : 6* yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَابُ
رَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (QS. At-Tahrim/66: 6)³

Ayat di atas diperuntukkan bagi para orang tua agar menjaga anak dari api neraka. Ayat itu juga ditujukan kepada para ayah untuk menjaga istri dan anaknya dari siksa pedih. Ayat itu juga ditujukan kepada para istri untuk menjaga suami dan anaknya dari api neraka. Begitupun anak diperintahkan untuk menjaga kedua orang tuanya dari api neraka.

Seperti yang diketahui bersama, bahwasanya dalam bekeluarga pasti akan ada permasalahan ataupun perselisihan yang terjadi didalamnya. Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu keluarga terjebak dalam permasalahan ataupun perselisihan, yang diantaranya dikarenakan masalah perekonomian.

³ Op. cit., hal. 560

Ekonomi dapat dikatakan sebagai factor utama ketidakharmonisan dalam menjalani hubungan berkeluarga. Hal ini bisa saja terjadi dikarenakan suami yang kurangnya memberi nafkah kepada keluarganya maupun istri yang kurang benar dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan rumah tangga. Seperti kasus yang marak terjadi dikalangan belakangan ini, yang dimana sang suami kurang memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangga, ditambah sang istri yang kurang benarnya dalam mengelola keuangan untuk kebutuhan rumah tangga hingga terjadilah perceraian.

Peristiwa perceraian menimbulkan berbagai akibat terhadap orang tua dan anak. Tercipta perasaan yang tidak menentu, Ayah dan ibu menjadi tidak berperan efektif sebagai orang tua, Mereka tidak lagi memperlihatkan tanggung jawab penuh dalam mengasuh anak. Jika masing-masing terlalu mempertahankan harga diri dan tidak mau menunjukkan sikap toleransi maka keadaan akan makin hangat dan mungkin mencapai titik didih dengan akibat yang menyebar luas dan terasa bagi semua anggota keluarga lainnya.⁴

Maka perlulah peran dari seseorang yang dapat menyelesaikan perkara yang terjadi dikeluarga yang didalanya sedang ada konflik. Salah seorang yang dapat membantu untuk menyelesaikan konflik dalam satu keluarga yang sedang tidak harmonis adalah keluarga dari masing masing pihak. Yang dimana bertujuan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang hubungan keluarganya sedang tidak harmonis. Selain itu muncul alternatif penyelesaian sengketa perdata dengan adanya jalur perdamaian atau yang biasa disebut sebagai mediasi didalam pengadilan.

⁴ Singgih D.Gunarsa, *Psikologi Untuk Keluarga*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2010, hal.15.

Dalam hukum acara di Indonesia didapati dalam Pasal 130 Herziene Inlandsch Reglement (selanjutnya disebut HIR) maupun Pasal 154 Rechtsreglement VoorDe Buitengewesten (selanjutnya disebut R.Bg). Kedua pasal dimaksud mengenal dan menghendaki penyelesaian sengketa melalui cara damai. Pasal 130 ayat (1) HIR berbunyi:

Jika pada hari yang ditentukan itu, kedua belah pihak datang, maka pengadilan negeri mencoba dengan perantaraan ketuanya akan menperdamaikan mereka itu.

Selanjutnya ayat (2) mengatakan :

Jika perdamaian yang demikian itu terjadi, maka tentang hal itu pada waktu bersidang, diperbuat sebuah akte, dengan nama kedua belah pihak diwajibkan untuk mencukupi perjanjian yang diperbuat itu; maka surat(akte) itu akan berkekuatan dan akan dilakukan sebagai putusan hakim yang biasa.⁵

Selain itu Proses penyelesaian sengketa perceraian yang kian marak terjadi di zaman sekarang bukan hanya ada dalam proses hukum secara undang undang saja, melainkan juga terdapat di dalam Al-Qur'an, salah satunya anjuran mendamaikan sengketa menggunakan mediasi, bahkan satu-satunya sengketa dalam Islam yang disebut langsung penyelesaiannya diutamakan melalui mediasi.

Allah SWT berfirman dalam *Al-qur'an Surah An-Nisa/4: 35* yang berbunyi:

⁵ R. Tresna, *Komentar HIR*, cet. XVIII, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2005),hal. 110

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ

إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." (QS. An-Nisa' 4: 35)⁶

Lewat ayat diatas dapat diketahui bahwasanya jika khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Hakim yang dimaksud dari penjelasan di atas adalah seorang mediator yang biasa berada di pengadilan agama.

Mediasi sebagai salah satu metode penyelesaian konflik pada lembaga peradilan merupakan salah satu cara dalam menekan jumlah penumpukan perkara di Pengadilan. Pada dasarnya makna yang terkandung dari mediasi bahwa manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik dan persengketaan dalam jangka waktu yang lama. Sejatinya manusia berusaha

⁶ Op. cit., hal. 84

untuk menghindar dan keluar dari konflik, meskipun konflik atau persengketaan tidak mungkin dihilangkan dari realitas kehidupan manusia.

Mediasi menjadi metode yang efektif dalam penyelesaian sengketa yang memiliki banyak manfaat dan keuntungan. Salah satunya bahwa sengketa dapat diselesaikan dengan win-win solution, waktu yang digunakan tidak berkepanjangan, biaya lebih ringan dan tetap terpeliharanya hubungan antara para pihak secara baik dikarenakan telah menyepakati beberapa poin perdamaian yang telah di rundingkan oleh para pihak yang bersengketa dalam proses mediasi dan selanjutnya di terbitkan dalam akta perdamaian.

Mediasi di Pengadilan merupakan pelembagaan dan pemberdayaan perdamaian (court connected mediation) dengan landasan filosofisnya ialah Pancasila yang merupakan dasar negara kita terutama sila keempat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”.

Sila keempat dari pancasila ini diantaranya menghendaki, bahwa upaya penyelesaian sengketa, konflik atau perkara dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat yang diliputi oleh semangat kekeluargaan. Hal ini mengandung arti bahwa setiap sengketa, konflik atau perkara hendaknya diselesaikan melalui prosedur perundingan atau perdamaian di antara pihak yang bersengketa untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Maka dari itu peneliti ingin mengkaji tentang perkara perdata yang marak terjadi di masyarakat saat ini lewat sumber data yang ada di pengadilan

agama stabat kelas IB. Yang dimana perkara sengketa perdata seperti ini mampu diselesaikan dengan jalur yang baik, yaitu melalui jalur mediasi melalui seorang mediator yang dilakukan di pengadilan agama stabat kelas IB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menetapkan suatu pokok permasalahan yaitu :

- a. Bagaimanakah Proses Mediasi Perkara Cearai Gugat di Pengadilan Agama Stabat?
- b. Faktor faktor apa saja yang menjadi Penghambat Tidak Dihadirinya Proses Mediasi di Pengadilan Agama Stabat?
- c. Bagaimana Efektivitas Pengadilan Terhadap Tidak Dihadiri Salah Satu Pihak dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama stabat Lewat Putusan No. 680/Pdt.G/2024/PA.Stb?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk Mengetahui Proses Mediasi Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Stabat
- b. Untuk Mengetahui Faktor Faktor yang menjadi Penghambat Tidak Dihadirinya Proses Mediasi di Pengadilan Agama Stabat.

- c. Untuk mengetahui Efektivitas Pengadilan Terhadap Salah Satu Pihak dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama stabat Lewat Putusan No. 680/Pdt.G/2024/PA.Stb.

2) Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk semua pihak baik secara teoritis maupun praktisnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut :

a. Secara Praktis

Peneliti berharap agar Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan perkembangan ilmu hukum yang menyangkut proses mediasi dalam penerapannya pada system peradilan perdata.

b. Secara Teoritis

Peneliti berharap agar penelitian ini dapat memberikan sumbangan dalam pengembangan ilmu hukum dalam penyelesaian sengketa perdata, memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas mengenai pengintegrasian proses mediasi didalam penyelesaian perkara di pengadilan agama. Selain itu dapat kiranya untuk menambah ilmu pengetahuan dan pembentukan pola berpikir kritis serta pemenuhan prasyarat dalam menyelesaikan studi di Fakultas agama islam Universitas Islam Sumatera Utara.

D. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami judul penelitian ini, maka dijelaskan istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Mediasi.

Menurut KBBI, mediasi artinya proses pengikutsertaan pihak orang ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat. Sedangkan secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, *mediare* yang berarti berada di tengah.⁷ Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Berada di tengah juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari para pihak yang bersengketa.⁸

2. Perceraian.

Perceraian merupakan putusnya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1988 hal.569.

⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet.I, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), hal. 1-2.

3. Cerai Gugat.

Cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri, dalam pasal 132 ayat (1) KHI mengartikan bahwasanya cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

4. Hukum Islam

Hukum islam atau hukum syariah adalah system kaidah kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan sunnah rasul. Hukum islam mengatur tingkah laku yang mengikat bagi semua pemeluknya. Hukum islam dipandang sebagai ekspresi perintah tuhan bagi umat muslim.⁹

Selain itu hukum islam juga dapat dipahami bahwasanya hukum islam ada hukum yang diturunkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hamba hambanya di dunia dan di akhirat. Yang dimana hukum islam ini bertujuan untuk kepentingan hidup manusia yang bersifat primer. Kepentingan yang bersifat primer ini meliputi: kepentingan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hal ini disebabkan bahwa dunia tempat manusia hidup, ditegakkan di atas pilar pilar kehidupan yang lima yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah.

⁹ Ali Mohammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 38

E. Telaah Pustaka

Banyak nya skripsi yang mengangkat permasalahan tentang perceraian dan mediasi dalam kasus perceraian, akan tetapi sejauh penelusuran dari peneliti, tidak banyak karya tulis yang mengangkat dan meneliti sejauh mana sebuah permasalahan mediasi dalam kasus cerai gugat. Namun ada beberapa skripsi yang membahas pelaksanaan mediasi di luar dari penelitian yang akan penulis teliti, diantaranya:

M. Ali Suproni, judul skripsi “ Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”. Meneliti kesesuaian antara pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, keberhasilan peran mediasi dalam menekan angka perceraian, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan mediasi. Proses integrasi proses mediasi dalam peradilan sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2008 di Pengadilan Agama Palopo, memerlukan persiapan yang baik mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, hingga ketersediaan mediator yang profesional.

Widya Alia, judul skripsi “Efektifitas Mediasi di Pengadilan Agama Jakarta Selatan setelah dikeluarkannya PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan”. Menerangkan pengertian, sejarah, dasar hukum, ruang lingkup, prinsip – prinsip mediasi dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Tentang prosedur mediasi di pengadilan. Perbedaan skripsi yang dibuat oleh penelitian pertama yaitu penelitian hanya dilakukan dalam

bentuk analisa kesesuaian antara aturan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan penerapan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, berbeda dengan yang penulis lakukan yaitu, menganalisa penerapan mediasi berdasarkan teori sebagai alat ukur. Sehingga dapat diperoleh kesimpulan apakah mediasi efektif atau tidak. Perbedaan skripsi yang dibuat oleh penelitian ketiga yaitu hanya fBokus pada data perkara yang ada lalu menganalisa efektivitas mediasi tanpa menguji faktor - faktor penunjang keberhasilan mediasi. Sedangkan penulis menguji 5 (lima) factor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi berdasarkan teori efektivitas yang penulis gunakan.

Ria Warda 19 , Penerapan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Dipengadilan Agama Palopo (Skripsi, IAIN Palopo, Sulawesi Selatan, 2015) Skripsi ini menjelaskan tentang penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo. Peneliti berusaha menjelaskan bagaimana penerapan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Palopo dan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Selain itu, penelitian ini menganalisis tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Palopo. Perbedaan dengan penelitian ini yakni penelitian lebih memfokuskan pada problematika yang terjadi pada pelaksanaan mediasi lembaga peradilan di Indonesia.

Henro, Problematika dan Upaya Hakim Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Mediasi Di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1a, (Skripsi, UIN Alauddin

Makassar, 2017) Skripsi ini membahas problem yang di hadapi hakim mediator dalam melaksanakan atau mendamaikan para pihak di Pengadilan Agama Makassar Klas 1A. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Makassar, problem mediator dalam melaksanakan mediasi dan upaya mediator dalam penyelesaian perkara mediasi di Pengadilan Agama Makassar. Sedangkan, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis yakni bahwa penelitian penulis menjelaskan mengenai problematikan pelaksanaan mediasi peradilan berdasarkan kekurangan dan kelebihan, kemudian dilanjutkan dengan kemudian dilanjutkan dengan gagasan konsep kedepan pada mediasi di Indonesia.

Jurnal Psikostudia Universitas Mulawarman, Badruddin Nasir (2012), yang berjudul “Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Perceraian di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian pasangan suami istri di Kecamatan Sungai Kunjang. Penyebab timbulnya perceraian meliputi tingkat Pendidikan, jenis pekerjaan, tingkat ekonomi, adanya krisis moral, kekerasan dalam rumah tangga, dan kawin paksa. Namun faktor ekonomi sangat berperan dalam rumah tangga, sehingga faktor ini memnjadi penyebab pasangan dapat mengajukan perceraian.

Lina Masruroh “Studi Analisis Putusan Pengadilan Agama Kendal No. 1042/Pdt.G/ 2004/ PA Kendal Tentang Cerai Gugat Menjadi Pembatalan Perkawinan” IAIN Walisongo Semarang. Dalam penelitian ini sekilas ada

kemiripan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan terkait dengan dampak Perceraian di Luar Pengadilan Agama di Desa Kerso Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar bahwasanya penelitian yang telah dilakukan tersebut terpusat pada penyebab batalnya perkawinan karena perkawinan yang tidak sah sedangkan dalam penelitian yang akan penulis laksanakan berhubungan dengan salah satu sebab yang dapat menjadikan perkawinan seseorang menjadi tidak sah. Dengan demikian tidak ada kesamaan mendasar, maupun menyeluruh antara penelitian yang akan penulis laksanakan dengan penelitian terdahulu.

F. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, Dalam bab ini penulis memaparkan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori, dalam bab ini terdapat kumpulan teori, yang bersumber dari berbagai media, seperti jurnal, skripsi, artikel, berita, dan koran, yang digunakan sebagai referensi dalam kegiatan penelitian, atau pembuatan karya tulis ilmiah. Dalam konteks ini, pemilihan teori sangat berkaitan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti.

BAB III Metode penelitian atau metode ilmiah, dalam bab ini terdapat prosedur atau langkah- langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yang dimana

metode kualitatif lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.

BAB IV pembahasan, dalam bab ini penulis memfokuskan untuk membahas mengenai proses yang berjalan di pengadilan agama stabat dalam keberlangsungan proses mediasi. Selain itu penulis juga memaparkan tentang efektivitas tingkat keberhasilan dalam mediasi di pengadilan agama stabat. Serta memaparkan tentang factor factor pendukung dan penghalang dalam proses mediasi.

BAB V penutup, yang dimana bab ini memaparkan tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya berada di tengah. Makna ini merujuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak.

Berada di tengah juga memiliki makna bahwa mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa, karena ia harus bersikap adil dan sama agar kedua pihak yang bersengketa bisa mempercayai ia selaku penengah atau penasihat.¹⁰ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “mediasi” diartikan proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.¹¹

Sementara itu, pengertian mediasi menurut terminology tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Perma No.1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan yang berbunyi, Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses

¹⁰ Juni Iriani Sitinjak, *Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi* dalam Jurnal Ilmiah Research Sains, Vol.5 No.1 (Februari 2019), Universitas Simalungun Medan, hal. 3.

¹¹ Op. cit., hal 569

perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.¹²

Selain itu juga para ahli mengemukakan pengertian mediasi, salah satunya Prof. Takdir Rahmadi yang mengatakan bahwa mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa antara dua belah pihak atau lebih melalui perundingan atau cara mufakat dengan bantuan pihak netral yang tidak memiliki kewenangan memutus.¹³ Pihak meditaor tersebut memiliki tugas memberikan bantuan secara prosedural dan subtansial. Dengan demikian, dari pengertian mediasi di atas dapat diidentifikasi unsur-unsur esensial mediasi, yaitu :

- 1). Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak;
- 2). Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak (mediator);
- 3). Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima para pihak.¹⁴

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Dasar Hukum Mediasi dalam Al-Qur'an dan Hadits

Mediasi dalam literatur Hukum Islam dapat diartikan dengan tahkim, yang secara etimologis berarti menjadikan seseorang atau pihak ketiga (hakam)

¹² Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal. 3

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Jakarta: RajaGrafindo, 2010, hal. 12

¹⁴ op. cit., hal. 4

sebagai seorang penengah dalam suatu sengketa atau perselisihan. Tahkim adalah menjadikan hakim atau dapat juga diartikan “berlindungnya dua pihak yang bersengketa kepada orang yang mereka sepakati atau setuju serta rela menerima keputusannya menyelesaikan persengketaan mereka.”¹⁵

Lembaga tahkim menurut bahasa arab ialah menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu. Tahkim dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menyelesaikan sengketa dan diterapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu. Bentuk tahkim ini sudah dikenal oleh orang Arab pada masa jahiliyah. Apabila terjadi sengketa, maka para pihak pergi menghadap hakim untuk meminta solusi.

Pada zaman Rasulullah Saw, Peradilan diformulasikan sebagai diri Rasulullah Saw. Dalam jabatan hakim, beliau melarang persengketaan sahabat sampai ke tangannya, karena hal itu terjadi, maka beliau akan memutuskan sesuatu dengan hukum yang berlaku. Hal ini sejalan dengan mediasi yang tidak memutus. Dasar hukum mediasi dalam hukum Islam.

Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur’an Surah Al-Hujurat 49: 9* yang berbunyi:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ

إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Pt Ihtiar Baru Van Hoeve, 2001), hal. 750.

فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya :

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat zalim terhadap (golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berbuat zalim itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. “(QS. Al-Hujurat 49: 9)¹⁶

Tafsir ayat di atas untuk memerintahkan perdamaian diantara dua kelompok orang yang beriman. Seruan ini menggunakan lafadz “ashlihu” yang berasal dari kata ”ishlahshaluha” yang artinya manfaat, tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Ishlah adalah upaya menghentikan kerusakan atau meningkatkan kualitas sehingga manfaatnya lebih banyak lagi.

Dalam konteks hubungan manusia, nilai-nilai ini tercermin dalam keharmonian hubungan. Jika hubungan diantara kedua belah pihak retak, akan terjadi kerusakan atau berkurangnya kemanfaatan yang diperoleh dari mereka. Sehingga menuntut adanya ishlah, yakni perbaikan agar kembali harmonis sehingga akan menimbulkan kemaslahatan.

¹⁶Op. cit., hal. 516

b. Dasar Hukum Mediasi dalam Peradilan Indonesia

Berikut adalah beberapa landasan yuridis upaya mendamaikan pada Peradilan yang mengharuskannya melaksanakan mediasi dalam setiap perkara perdata di Indonesia;

- 1) Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menyiratkan dalam filosofinya bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan asas musyawarah dan mufakat.
- 2) HIR Pasal 30 dan Pasal 154 RBg.
- 3) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Maksud pengertian mediasi diatas, penyelesaian perselisihan secara berdamai dibantu oleh kubu penengah yang dinamakan mediator, yang dalam melaksanakan tugasnya wajib bersikap adil, sikap imbang dengan pihak yang bertikai, dan tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan keputusan sebab perannya hanya sebagai fasilitator.¹⁷

3. Tujuan dan Keuntungan Mediasi

Tujuan dari mediasi untuk memecahkan/menuntaskan pertikaian atau konflik yang terjadi antar pihak yang bertikai dengan terlibatnya pihak penengah yang tidak memihak pihak siapapun, hanya menjembatani para pihak pada wujud kesepakatan yang damai. Dengan begitu dapat dirasakan manfaatnya, apabila diselesaikan secara adil dan saling menguntungkan. Adapun keuntungan dari dilakukannya mediasi adalah sebagai berikut:

¹⁷ Muhammad Saifullah, *Mediasi Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*, hal. 76-77.

- a) Diharap dapat mengurangi masalah pemupukan perkara.
- b) Dapat memfokuskan perhatian para pihak yang bersengketa pada kepentingan secara nyata dan kebutuhan emosi mereka, sehingga tak tertuju pada hak-hak hukum.
- c) Memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses serta hasil.
- d) Menghasilkan dan menciptakan saling pengertian diantara para pihak yang bersengketa atas keputusan yang menjadi keputusan mereka.
- e) Dapat meniadakan masalah ataupun perselisihan antara pihak bertikai yang mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau lembaga arbitrase atau arbitrase.
- f) Memberi kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan informal dalam menyelesaikan perselisihan.¹⁸

4. Tahap-tahap Mediasi

Terdapat 3 tahap yaitu: pra mediasi, pelaksanaan mediasi, dan hasil akhir pelaksanaan mediasi. Tahap tersebut pelaksanaannya mediator dan pihak berperkara.

1. Tahap Pra Mediasi

Mediator membuat, mempersiapkan sebelum dimulainya mediasi. Tahap ini suatu penentu jalan atau tidaknya proses mediasi di tahap berikutnya. Beberapa langkah yang dilakukan oleh mediator, diantaranya; membentuk rasa percaya diri, memberi kabar pada yang berperkara, mencari tahu permasalahan perkara serta menginfokan kabar awal mediasi, tertuju waktu yang akan datang, mengoordinasikan yang berselisih, waspada mengenai sikap kebiasaan masyarakat terhadap hukum, menentukan kehadiran dari pihak yang berselisih, menentukan tujuan pertemuan, kesepakatan waktu dan lokasi, dan diharapkan dapat

¹⁸ op. cit., hal. 25-26.

mewujudkan perasaan aman untuk kedua belah pihak untuk bertemu dan membicarakan perselisihan mereka.¹⁹

2. Tahap Proses Mediasi

Tahap para pihak yang berperkara telah bertatap muka antara keduanya, dan memulai proses mediasi. adapun beberapa langkah diantaranya: sambutan awal oleh mediator, presentasi pihak yang konflik dan pemaparkan serta klarifikasi penjelasan dari pihak yang berkonflik, diskusi dan negosiasi permasalahan yang disepakati, menciptakan alternatif lain, mendapati poin sepakat dan merumuskan hasil berunding, mencatat dan membacakan ulang kesepakatan, dan mengakhiri mediasi.²⁰

5. Prinsi-prinsip Mediasi

Sebagai mediator prinsip atau filosofi akan prinsip mediasi ini merupakan kerangka kerja yang perlu diketahui mediator sehingga dalam menjalankan tugas sesuai dengan tujuan lahirnya institusi mediasi, terdapat lima prinsip dasar diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Kerahasiaan (Confidentiality)

Adapun bertemunya mediator dengan pihak berperkara tidak dapat disebarluaskan pada khalayak umum ataupun media pers. Mediator serta para pihak pun diharap dapat menghormati kerahasiaan akan isu-isu yang beredar demi kepentingan masing-masing pihak.

2. Prinsip Sukarela (Volunteer)

Para pihak yang beselisih hadir pada proses mediasi atas kehendaknya masing-masing, ikhlas tidak adanya paksaan siapapun.

3. Prinsip Pemberdayaan (empowerment)

Sesungguhnya seseorang yang berkenan hadir pada mediasi memiliki kemampuan untuk berunding atas mereka sendiri, yang dapat mencapai kesepakatan dari keinginan mereka.

4. Prinsip Netralitas (Neutrality)

Bahwa disini posisi mediator sebatas memfasilitasi proses mediasi. Yang kewenangannya mengontrol jalannya mediasi ataukah berjalan atau

¹⁹ Op. cit., hal. 44

²⁰ Op. cit., hal 37.

tidak. Tidak sama seperti hakim atau juri yang dapat memutus ataupun memaksa suatu keputusan.

5. Prinsip Solusi yang Unik (a unique solution)

Maksudnya yaitu hasil dari mediasi tidak selalu dengan standar prosedur yang ada, namun bisa juga dari kreatifitas hasil mediasi oleh para pihak, yang dimana berkaitan dengan konsep pemberdayaan dari masing-masing pihak.²¹

6. Peran dan Fungsi Mediator

Adapun Peran Mediator dalam mediasi, merupakan sebagai berikut:

- 1). Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diri antara para pihak.
- 2). Menjelaskan proses, mengajarkan para pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi, dan mempertahankan suasana yang bagus.
- 3). Menenangkan para pihak yang bersengketa dalam menghadapi situasi maupun kenyataan yang sedang di hadapi;
- 4). Memberi arahan untuk para pihak mengenai proses dan keterampilan dalam tawar-menawar.
- 5). Menolong para pihak untuk mengumpulkan serta mendapatkan informasi penting, serta melahirkan atau memunculkan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan suatu masalah.²²

Apabila mediator mempunyai kemampuan dalam menangani perkara maka akan dapat diwujudkan, keahlian yang didapatkan oleh mediator antara lain melalui sejumlah pendidikan, pelatihan serta pengalaman dalam menyelesaikan perkara. Karena semakin luas dan semakin banyaknya jam terbang maka akan lebih mudah dalam melakukan proses mediasi. Dengan begitu semakin mengasah dan mendorong ke sesuatu yang lebih baik dalam

²¹ Dwi Sriyantini, *prinsip mediasi nonlitigasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di Indonesia*, jember 2013, hal. 316

²² Op. cit., hal. 79

proses penyelesaian perkara dalam pelaksanaan mediasi mediasi. Berikut ini terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator, yakni sebagai berikut:

- 1) Katalisator, maksudnya bahwa hadirnya mediator dalam perundingan dapat mendorong lahirnya suasana yang dapat membina ketika diskusi berlangsung.
- 2) Pendidik, maksudnya mampu memahami serta menangkap alasan, ataupun pendapat dari para pihak yang bersengketa agar dapat menerima usulan.
- 3) Penerjemah, maksudnya yakni merumuskan serta menyampaikan kembali usulan dari satu pihak kepada pihak lainnya dengan bahasa yang mudah dimengerti.
- 4) Narasumber, yang dimaksud narasumber disini adalah istilah umum yang merujuk pada seseorang, baik mewakili pribadi maupun suatu lembaga yang memberikan atau mengetahui secara jelas tentang suatu informasi atau menjadi sumber informasi untuk kepentingan pemberitaan di media massa. Maksud lainnya yaitu bahwa seorang mediator harus dapat menghasilkan manfaat atas sumber informasi yang ada. Sebab dalam mediasi energi terkuras sehingga diskusi berjalan tidak efektif.
- 5) Penyandang berita jelek, yang dimaksud yaitu dalam proses mediasi sebagai mediator harus sadar akan para pihak yang berselisih dapat bersikap emosional.
- 6) Agen realitas, bahwa mediator harus berusaha memberi peringatan yang sebenarnya apabila sasarannya tidak dapat di capai melalui perundingan. Dan mengingatkan agar tidak terpaku pada pemecahan.
- 7) Pihak yang disalahkan, sikap yang siap jika dijadikan sasaran yang dipersalahkan. Dengan demikian, mediator selain menjadi penengah, namun mediator juga sebagai penyelenggara atau pemimpin, serta tetap sebagai pihak yang harus membantu pihak-pihak yang berselisih dalam menyelesaikan sengketanya demi mendapatkan hasil kesepakatan bersama.²³

²³ Op. cit., hal 81

B. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Perceraian

Perceraian berasal dari kata cerai yang berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. “Secara fihiyyah, kata cerai dikenal dengan istilah aththalaq yang berarti melepas tali (hal al-qaid) maksudnya yaitu pelepasan atau pembebasan suami terhadap istrinya. Apabila dalam kitab-kitab fiqh, maka kata cerai atau thalaq mempunyai arti bercerai lawan dari berkumpul yang berarti perceraian antara suami istri.”²⁴

Para Ulama tidak merumuskan perbedaan definisi cerai yang tidak signifikan, tetapi hanya penggunaan istilah saja yang berbeda, seperti; Menurut Sayyid Sabiq Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Menurut Imam Taqiy Ad-Din adalah Perceraian menurut bahasa ialah melepaskan ikatan, dan menurut istilah syara’ adalah melepaskan ikatan perkawinan (nikah). Sedangkan menurut Abd ar-Rahman al-Jaziri perceraian secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.

Dari beberapa pengertian diatas, maka perceraian dapat diartikan hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, dan penggunaan ialah memiliki makna menghapus, hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.²⁵

²⁴ Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, (Jember: Pustaka Radja, 2018), hal.10

²⁵ Ahmad Rajafi, *Cerai Karena Poligami Tinjauan Fiqih Islam Nusantara Terhadap Maraknya Cerai Gugat di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publishing, 2018), hal. 9-10.

Istilah perceraian pada hukum perkawinan di Indonesia diartikan Putusnya Perkawinan. Dalam ketentuan Pasal 38 UUP No. 1 Tahun 1974, disebutkan putusnya perkawinan disebabkan oleh: a) Kematian; b) Perceraian; c) Atas Keputusan Pengadilan.²⁶ Adapun pengertian perceraian secara detailnya, dijelaskan sebagai berikut: Pertama, perceraian menurut hukum Islam yang telah dpositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan yang di jabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, mencakup tentang:

a). Cerai Talak, merupakan perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh serta atas dengan inisiatif suami ke Pengadilan Agama, dianggap terjadi dan berlaku segala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b). Cerai Gugat, merupakan perceraian yang dimana diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif seorang istri ke Pengadilan Agama, dianggap terjadi serta berlaku segala akibat hukumnya terhitung sejak dijatuhkannya putusan Pengadilan Agama yang dimana sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kedua, perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam yang sudah dijadikan positif, terdapat dalam UUP serta diuraikan pada PP No 9 Tahun 1975 mengenai tata cara pelaksanaannya, perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami dan istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala aspek hukum, yang mana terhitung sejak pendaftaran yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (Pasal 20 sampai dengan Pasal 34 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975).²⁷

²⁶ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, (Sulawesi: Unimal Press, 2016), hal. 86.

²⁷ *Ibid.*, hal. 11-12.

2. Dasar Hukum Perceraian

Dasar hukum dari aturan hukum perundang undangan di Indonesia, diantaranya yaitu:

- a). Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 65, menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan. Apabila pengadilan yang tersangkut tersebut berusaha namun tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara tersebut.
- b). KHI Pasal 113 menyebutkan, putusanya suatu perkawinan dapat dikarenakan kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Tercantum dalam Pasal 114 menyebutkan perkawinan karena suatu perceraian, terjadi karena talak atau gugatan. Yang terdapat pada Pasal 115 bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama telah berusaha, namun tidak berhasil untuk mendamaikan pihak yang berperkara.²⁸

Hukum asal dari perceraian merupakan suatu yang makruh atau tercela, namun dalam keadaan serta situasi tertentu maka hukum perceraian adalah sebagai berikut:

- a). Wajib yaitu terjadinya perselisihan antara suamiistri, adapun dua hakim yang menangani perkara keduanya memandang perlunya agar keduanya bercerai.
- b). mencukupi kewajibannya (nafkahnya), atau perempuan tidak menjaga kehormatan dirinya.
- c). Haram (Bid'ah) dalam dua keadaan. Pertama, menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaam haid. Kedua, menjatuhkan talak sewaktu suci yang telah dicampurinya dalam waktu suci itu.
- d). Makruh, adalah hukum asal dari talak. Untuk menghindari perselisihan yang dapat menyebabkan permusuhan atau rasa kebencian, oleh karena itu

²⁸ Op. cit., hal. 17.

sangat perlu menimbang segala keputusan yang akan dipilih, dari sisi kemashlahatan atau kemudaratannya.²⁹

3. Macam-macam Perceraian

Perundang-undangan di Indonesia terkhusus mengenai UUP atau Undang-undang Perkawinan Nasional tidak diatur secara rinci mengenai macam perceraian yang terdapat pada hukum Islam. Perihal aturan ketentuan dan tata cara perceraian terdapat dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah Nomor 9/1975 dan lebih khusus diatur dalam Pasal 66-91 Undang-Undang Nomor 7/1989 tentang Peradilan Agama.

Bahwa selama ini sudah terdapat dua perceraian yang telah berjalan, serta kedua belah belah pihak diberi kebebasan dalam mengajukan inisiatif perceraian, baik dari pihak suami maupun pihak istri.³⁰ Maka dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu

- a) Cerai Talak ini merupakan ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menyebabkan pitusnya perkawinan atau cerai yang dimohonkan dan atau diajukan oleh suami;
- b). cerai Gugat merupakan perceraian yang di gugat lebih dahulu oleh istri.³¹

²⁹ Wati Rahmi Ria, *Hukum Keluarga Islam*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2017), hal. 99.

³⁰ Maimun dan Mohammad Thoha, *Perceraian Dalam Bingkai Relasi Suami-Istri*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2017), hal. 39.

³¹ Supriyadi, *Dasar-Dasar Hukum Perdata Di Indonesia*, Kudus, 2015, hal. 59

Berikut merupakan macam-macam atau bentuk perceraian yang diuraikan oleh Hukum syara' diantaranya sebagai berikut:

a. Talak

Melepas ataupun memutuskan ikatan pernikahan dengan lafadz tertentu yang memiliki makna menceraikan. Apabila suami telah mentalak istrinya maka hubungan antara suami istri tersebut baik secara lahir dan batin telah putus.

Sesungguhnya dalam Islam hak menjatuhkan talak terdapat pada suami, sebab dalam pernikahan suami memiliki tanggung jawab yang sangat besar, antara lain membayar mahar, kewajiban tanggung jawab akan nafkah istri serta anak. Maka seorang suami harus berhati-hati dalam berkata yang sekiranya dapat mengakibatkan jatuhnya talak. Adapun macam talak yang berdasar segi jumlah penjatuhan talak, ada dua bentuk:

- 1). Talak Raj'i yaitu talak yang dimana suami masih memiliki hak untuk rujuk kembali pada istrinya;
- 2). Talak Bain, yaitu talak yang memisahkan hubungan antara suami istri. Talak Ba'in terbagi menjadi dua yaitu; Bain Sugra adalah suami tidak boleh rujuk dengan mantan istrinya, jika suami dapat rujuk dengan mantan istri maka melakukan akad nikah baru. Talak Bain Kubra adalah hanya boleh kembali pada mantan istri apabila istrinya telah menikah dengan laki-laki baru dan bersetubuh kemudian terjadi perceraian, maka barulah dsiperbolehkan untuk dapat rujuk kembali.³²

b. Khulu'

Dalam bahasa Arab berarti menghilangkan atau meninggalkan. Sedangkan secara istilah yang terdapat dalam kamus Lisan al-Arab, adalah istri

³² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2017), hal. 402.

yang menebus dirinya sendiri dengan hartanya kepada suaminya untuk meminta talak darinya, dan maka tertalakhlah dirinya. Khulu' bisa diartikan tebusan, yang dimana istri meminta cerai kepada suami dengan syarat membayar tebusan atau imbalan.³³

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an Surah al-Baqarah* 2: 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَجِلُّ
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ
حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya

“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim” (Q.S al-Baqarah/2 :229).³⁴

³³ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 220

³⁴ Op. cit., hal. 36

a. Ila'

Merupakan suatu sumpah yang dilakukan suami, bahwa tidak akan mencampuri istrinya dalam jangka kurun waktu lebih dari 4 bulan ataupun tidak menyebut lamanya waktu yang jelas. Apabila suami dalam kurang dari 4 bulan kembali pada istrinya maka wajib membayar denda sumpah (kafarat).

Jika telah sampai 4 bulan suami tidak kembali kepada istri maka hakim berhak untuk menyuruh antara membayar kafarat atau mentalak istrinya. Namun apabila suami tidak menghendaki dari dua pilihan tersebut maka hakim berhak menceraikan dengan paksa. Terdapat surat yang mengatur tentang ila'.

Allah SWT berfirman dalam *Al-Qur'an Surah al-Baqarah 2: 226-227* yang berbunyi:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۚ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢٦﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Bagi orang yang meng-'ila istrinya harus menunggu empat bulan. Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui." (QS. Al-Baqarah /2:226 - 227)³⁵

³⁵ Op. cit., hal. 36

4. Alasan Perceraian Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.

Perceraian terjadi dengan alasan pasal 19 huruf a No.9/1975 jo. Pasal 116 KHI yaitu salah satu pihak berbuat zina, atau mejadi pemabuk, penjudu, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. Selain itu Tedapat pada Pasal 39 Ayat 2 UUP Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus memiliki cukup alasan. Dengan mempertimbangkan PP RI Nomor 9 Tahun 1975, dijelaskan suatu perceraian bisa terjadi karena alasan-alasan, sebagai berikut:

- 1) Apabila salah seorang pihak berbuat zina atau pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- 2) Salah satu pihak pergi selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah ataupun sesuatu hal lain yang di luar kemampuannya;
- 3) Jika diantaranya dipenjara selama 5 tahun, bahkan mendapat atau sedang dalam hukuman yang lebih berat setelah perkawinan;
- 4) Adanya kekejaman ataupun penganiayaan sehingga menimbulkan kekhawatiran yang dapat membahayakan pihak lainnya;
- 5) Cacat badan atau penyakit lain, dan tidak dapat menjalankan kewajiban yang seharusnya suami ataupun istri;
- 6) Suami dan istri selalu berselisih, bertengkar yang berakibat tidak ada kesempatan harapan hidup rukun berumah tangga.

Bagi yang beragama Islam, alasan perceraian dapat ditambah dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagai berikut:

- 1) Suami langgar taklik talak
- 2) Peralihan agama atau murtad dapat menimbulkan suatu ketidakrukunan dalam rumah tangga.³⁶

³⁶ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan UU Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prcanada Group), hal.165

Alasan perceraian tersebut harus dibuktikan di depan sidang pengadilan dan dalam perceraian setidaknya ada salah satu alasan yang diajukan ke pengadilan. Jika tidak ada satupun alasan yang diajukan, maka permohonan perceraian tidak diterima pengadilan dikarenakan persyaratan formil yang tidak terpenuhi.

C. Pengadilan Agama

Badan Peradilan merupakan suatu kekuasaan Negara guna membantu penyelesaian perselisihan dan persengketaan, serta mempunyai kekuatan dalam suatu tindakan dalam memaksakan keputusan untuk para pihak, apabila tidak mengikuti aturan berlaku maka akan mendapatkan sanksi tertentu.

Terdapat empat kekuasaan kehakiman di dalam lingkungan Peradilan, meliputi: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴¹ Yang telah diatur Pasal 10 ayat (1) UU No 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan Agama atau *Godsdienstige Rechtspraak* yaitu upaya mencari keadilan, dan untuk penyelesaian perselisihan hukum yang dilaksanakan sesuai peraturan-peraturan yang terdapat dalam agama.

Pengadilan Agama yaitu pengadilan tingkat pertama, yang kedudukannya di Kota madya atau ibukota kabupaten dan daerah hukumnya (wilayah kota madya atau kabupaten). Dalam Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989, disebutkan kekuasaan dan kewenangannya; memeriksa, memutus, menyelesaikan suatu perkara pada tingkat pertama yang beragama Islam, dalam bidang perkawinan,

kewarisan, wasiat, wakaf, hibah, dan shadaqah yang berdasarkan pada fiqh Islam.

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal.